

## PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KPT No. 177 Tahun 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KABUPATEN BUOL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk melaksanakan penggantian anggota panita pemungutan suara Desa Taat Kecamatan Gadung dan Desa Timbulon Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol untuk Pemilihan Umum maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)
  - Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; PKPU No. 8 Tahun 2019; KPT No. 476 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU No. 276/PP.04.1-BA/7205/2023
  - Dalam Peraturan Komisi ini diatur mengenai perubahan atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol

- CATATAN :
- Peraturan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 15 September 2023
  - Lamp.: 8 hlm